UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1951

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG UNDANG LALU LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan aturan-aturan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu-lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 68) dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia supaya aturan-aturan ini dapat terjamin pelaksanaannya secara praktis, perlu diadakan perubahan dan tambahan dalam Undang- undang Lalu-Lintas Jalan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Staatsblad 1940 No. 72; Mengingat: pasal 89, 142, dan 143 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONANTIE, STAATSBLAD 1933 No. 86).

Pasal 1

"Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Staatsblad 1933 No. 86) sebagaimana Undang-undang itu telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang tanggal 1 Maret 1940 (Staatsblad 1940 No. 72) diubah dan ditambah lagi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) dibawah 8 harus dibaca:

8. daerah-daerah otonoom: daerah-daerah yang disebut dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara (Undang- undang No. 7 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 56).

Pasal 5ayat (2)harus dibaca:

(2) Seraya mengingat penetapan dalam ayat (1) dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka dengan atau berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditentukan untuk

beberapa jalan kecepatan-kecepatan-maksimum yang berlaku untuk semua atau beberapa jenis kendaraan.

ayat (4) harus dibaca:

(4) Penetapan-penetapan yang disebut dalam ayat (2) dan (3) diumumkan di Lembaran Propinsi.

Pasal 8ayat (2)harus dibaca:

(2) Nomor dan huruf atas permohonan diberikan kepada pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang kendaraan bermotor oleh Kepala Kepolisian Keresidenan, di dalam wilayah kekuasaan siapa kendaraan-bermotor itu biasanya berada. Jika sesuatu kendaraan-bermotor biasanya berada dalam lebih dari satu wilayah-kekuasaan yang disebut tadi, maka sebagai tempat biasa harus dianggap wilayah-kekuasaan di dalam mana tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada.

Dalam pasal II di bawah b, "daerah-pemerintahan" harus dibaca : "wilayah-kekuasaan".

Dalam pasal 14 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat yang berikut: ", atau, jika ini tidak ada, dengan aturan-aturan atau peraturan peraturan Kepolisian seperti disebut dalam pasal 129 Tata Negara Indonesia".

Pasal 14 ayat (3) ditiadakan.

Pasal 16 ayat (2) harus dibaca : ayat (2) Keterangan-keterangan mengemudi diberikan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan.

Pasal 25 ayat (3) ditiadakan.

Dalam pasal 25 ayat (4) kata-kata " mengenai tugas jawatan pemeriksaan" ditambah dan harus dibaca : "mengenai susunan dan tugas jawatan pemeriksaan".

Pasal 25 ayat (5) ditiadakan.

Dalam pasal 27 ditiadakan anak-kalimat yang berikut: ", atau, jika ini tidak ada, dengan aturan peraturan Kepolisian seperti disebut di pasal 129 Tata Negara Indonesia". Dalam pasal 30 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat: ", atau, jika ini tidak ada, digubernemen Yogyakarta dan Surakarta dengan penetapan gubernur dan di tempat dengan penetapan residen".

Pasal 30 ayat (2) harus dibaca:

(2) Penetapan-penetapan yang disebut dalam ayat (1) diumumkan di Lembaran Propinsi.

Dalam pasal 31 ayat (1) sebagai pengganti "ayat-ayat (2) dan (2a)" harus dibaca : "ayat (2)".

Pasal 31 ayat (2) harus dibaca (2) Izin yang disebut dalam ayat pertama diberikan :

- a. untuk trayek-trayek dalam kota oleh atau atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
- b. untuk semua trayek-trayek yang lain oleh Menteri Perhubungan setelah berunding dengan Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 31 ayat-ayat (2a) dan (3) ditiadakan.

Pasal 32 ayat (6) harus dibaca:

(6) Izin yang disebut dalam pasal 31 ayat (1) itu tidak diwajibkan untuk pengangkutan yang akan dilakukan hanya sekali atau jarang kali saja. Dalam hal ini dilarang mempergunakan otobis untuk engangkutan/penumpang ataupun menyuruh atau membiarkannya dipergunakan untuk itu, jika tidak mempunyai izin istimewa dari Inspektur Lalu-lintas dalam wilayah-kekuasaan siapa kendaraan bermotor itu biasanya berada. Jika kendaraan bermotor itu biasanya berada dalam lebih dari satu wilayah kekuasaan yang disebut tadi, maka izin itu diberikan oleh Inspektur Lalu-lintas dalam wilayah kekuasaan siapa tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada. Inspektur-inspektur Lalu-lintas berkuasa memberikan izin untuk trayek yang diminta seluruhnya, juga jika trayek ini melewati batas wilayah-kekuasaan mereka. Terhadap penolakan izin, maka dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan hal ini disampaikan kepada pemohon, dapat diminta bandingan Gubernur dan beliaulah yang memberikan izin itu, jika permintaan-bandingan ini dianggap beralasan.

Pasal 32 ayat (7) ditiadakan.

Pasal 37ayat (4) harus dibaca.

- (4) Terhadap keputusan tentang pemberian, penolakan atau pencabutan sesuatu izin, ataupun tentang perubahan aturan jalan atau biaya pengangkutan yang ditetapkan dengan izin yang disebut dalam pasal 31 ayat (1), orang yang berkepentingan dapat minta bandingan dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan yang bersangkutan itu diumumkan:
 - a. kepada Menteri Perhubungan, jika keputusan ini diambil oleh atau atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - b. kepada Dewan Menteri, jika keputusan ini diambil oleh Menteri Perhubungan.

Dalam pasal 40 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat: "ataupun Gubernur yang bersangkutan".

Pasal 40 ayat (4) harus dibaca:

(4) Izin yang disebut dalam ayat pertama tidak diwajibkan untuk pengangkutan yang dilakukan sekali atau jarang kali saja. Dalam hal ini dilarang mengangkut barang dengan kendaraan-bermotor ataupun menyuruh atau membiarkan mengangkutnya dengan tak mempunyai izin istimewa dari Inspektur Lalu-lintas, dalam wilayah-kekuasaan siapa kendaraan bermotor itu biasa berada. Jika kendaraan-bermotor itu biasanya berada dilebih dari satu wilayah-kekuasaan yang disebut tadi, maka izin itu diberikan oleh Inspektur Lalu-Lintas dalam wilayah kekuasaan siapa tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada. Inspektur-inspektur Lalu-Lintas berkuasa memberikan izin untuk trayek yang diminta seluruhnya, juga jika trayek ini meliwati batas wilayah-kekuasaan mereka. Terhadap penolakan izin, dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan hal ini disampaikan kepada pemohon, dapat minta bandingan Gubernur dan beliaulah yang memberikan izin itu, jika permintaan-bandingan ini dianggap beralasan.

Pasal 43 ayat (7) harus dibaca:

(7) Terhadap penolakan permohonan izin yang disebut dalam pasal ini, yang berkepentingan dapat minta bandingan Dewan Menteri, dalam waktu 30 hari sesudah keputusan yang bersangkutan diumumkan.

Pasal 54 ayat (4) di bawah a. ditambah dan harus dibaca

 a. menjalankan segala kebijaksanaan, jika perlu dengan memakai kekerasan, supaya tuntutan-tuntutan, perintah- perintah dan petunjuk-petunjuknya sebagai termaksud dalam ayat di muka ini, diturut;

Pasal 54 ayat (5) kata : "di Jawa dan Madura Bupati dan di tempat lain Kepala Pemerintahan setempat" diganti dengan kata "Kepala Kejaksaan".

Pasal 55 ayat (3) harus dibaca:

(3) Jikalau pengemudi sesuatu kendaraan melakukan salah satu perbuatan yang terancam dengan hukuman di dalam atau berdasarkan Undang-undang ini, ataupun melanggar salah satu pasal 359, 360, 406, 409, 410 atau 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sebagai hukuman tambahan melarangnya mengemudikan beberapa jenis kendaraan, dalam keadaan yang demikian beberapa jenis kendaraan, dalam keadaan yang sedemikian, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membicarakannya seterusnya sebagai pengemudi kendaraan yang semacam itu dijalan, maka oleh Kepala Kejaksaan dapat disita keterangan mengemudi yang telah diberikan kepadanya atau tanda-penerimaan yang disebutkan dalam ayat (2), sampai perbuatan ini diadili dengan keputusanhakim yang tak dapat diubah lagi, atau sampai saat penetapan bahwa tidak akan diadakan lagi tuntutan-hukuman. Dalam hal ini tidak diberikan tandapenerimaan yang disebut dalam ayat (2) itu. Dalam pasal 56 ayat-ayat (1) dan (2) kata-kata "Gubernur Jenderal dan/atau Kepala-kepala Departemen"

diganti dengan kata "Menteri". Dalam pasal 57 ayat (2) kata-kata "Gubernur Jenderal" diganti dengan kata : "Presiden".

Pasal II

Selama dalam pasal I dari Undang-undang ini tidak ada penetapan lain maka dalam "Undang-undang Lalu-lintas Jalan" sebagai pengganti :

- a. "Gubernur Jenderal" ; "Direktur Perhubungan dan Perairan" harus dibaca : "Menteri Perhubungan";
- b. "Direktur Pemerintahan Dalam Negeri" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri";
- c. "Regeringsverordening" harus dibaca "Peraturan-Pemerintah;
- d. "Javase Courant" harus dibaca "Berita Negara".

Pasal III

Jika di dalam aturan-aturan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan atas "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" disebut :

- a. "propinsi", "dewan propinsi", "dewan harian propinsi" (College van Gedeputeerden) dan "gubernur", maka dimaksudkan pula dengan itu berturut turut : "Daerah Istimewa Yogyakarta", sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 3 dan 19 tahun 1950 dari Republik Indonesia (Negara-Bagian dahulu), serta badan-badan pemerintahan daerah itu yang bersamaan;
- b. "stadsgemeente" dan "gemeente", maka dengan itu dimaksudkan kota-kota seperti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 121 dan 123 Tata Negara Indonesia serta "kota-besar" dan "kota-kecil" seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 dari Republik Indonesia (Negara-Bagian dahulu).

Pasal IV

Pengumuman di Lembaran-Iembaran Propinsi atau Lembaran-Iembaran Kota yang diharuskan menurut atau berdasarkan "Undang-undang Lalu-Iintas Jalan" itu, di tempat-tempat yang belum ada penerbitan Lembaran-Iembaran demikian, dilakukan di dalam "Berita Negara".

Pasal V

Di mana dalam atau berdasar Undang-undang ini ada ketentuan ketentuan yang mengakui hak utama berdasarkan hak sejarah, maka ketentuan ketentuan itu ditiadakan.